



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pengawasan dan Pengendalian Mesin

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Surat Permohonan Izin Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Mesin Pertanian
2. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar
3. Proposal Rencana Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian: 1 (satu) eksemplar;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru: 1 (satu) lembar;
5. Foto copy Buku Petunjuk Penggunaan alsintan: 1 (satu) eksemplar
6. Foto copy Kwitansi pembelian: 1 (satu) lembar
7. Fotokopi No. Pokok Wajib Pajak (NPWP): 1 (satu) lembar
8. Jika pengurusan izinnya dikuasakan: Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan melampirkan Foto copy KTP orang yang diberi
9. Surat Pernyataan Pemohon di atas kertas bermeterai 6000 bahwa semua dokumen benar dan akurat: 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. PROSEDUR 1. Pemohon mencari Informasi di loket Informasi
2. PROSEDUR 1. Pemohon mencari Informasi di loket Informasi 2. Pemohon men Mannerima formulir dan memeriksa kelengkapan berkas 3. Merima dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan 4. Kasi Veriifikasi dan menadata berkas pemohon 5. Pemohon menerima resi tanda terima /surat penolakan apabila dokumen tidak lengkap dan valid 6. Kasi Pemrosesan menerbit dan memberikan penomoran terhadap izin yang diproses 7. Pemohon menerima dan mengisi dan menyerahkan SKM dan Manerima Izin 8. Pemohon menerima Dokumen perizinan
3. PROSEDUR 1. Pemohon mencari Informasi di loket Informasi 2. Pemohon men Mannerima formulir dan memeriksa kelengkapan berkas 3. Merima dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan 4. Kasi Veriifikasi dan menadata berkas pemohon 5. Pemohon menerima resi tanda terima /surat penolakan apabila dokumen tidak lengkap dan valid 6. Kasi Pemrosesan menerbit dan memberikan penomoran terhadap izin yang diproses 7. Pemohon menerima dan mengisi dan menyerahkan SKM dan Manerima Izin 8. Pemohon menerima Dokumen perizinan
4. PROSEDUR 1. Pemohon mencari Informasi di loket Informasi 2. Pemohon men Mannerima formulir dan memeriksa kelengkapan berkas 3. Merima dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan 4. Kasi Veriifikasi dan menadata berkas pemohon 5. Pemohon menerima resi tanda terima /surat penolakan apabila dokumen tidak lengkap dan valid 6. Kasi Pemrosesan menerbit dan memberikan penomoran terhadap izin yang diproses 7. Pemohon menerima dan mengisi dan menyerahkan SKM dan Manerima Izin 8. Pemohon menerima Dokumen perizinan
5. PROSEDUR 1. Pemohon mencari Informasi di loket Informasi 2. Pemohon men Mannerima formulir dan memeriksa kelengkapan berkas 3. Merima dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan 4. Kasi Veriifikasi dan menadata berkas pemohon 5. Pemohon menerima resi tanda terima /surat penolakan apabila dokumen tidak lengkap dan valid 6. Kasi Pemrosesan menerbit dan memberikan penomoran terhadap izin yang diproses 7. Pemohon menerima dan mengisi dan menyerahkan SKM dan Manerima Izin 8. Pemohon menerima Dokumen perizinan
6. PROSEDUR 1. Pemohon mencari Informasi di loket Informasi 2. Pemohon men Mannerima formulir dan memeriksa kelengkapan berkas 3. Merima dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan 4. Kasi Veriifikasi dan menadata berkas pemohon 5. Pemohon menerima resi tanda terima /surat penolakan apabila dokumen tidak lengkap dan valid 6. Kasi Pemrosesan menerbit dan memberikan penomoran terhadap izin yang diproses 7. Pemohon menerima dan mengisi dan menyerahkan SKM dan Manerima Izin 8. Pemohon menerima Dokumen perizinan
7. PROSEDUR 1. Pemohon mencari Informasi di loket Informasi 2. Pemohon men Mannerima formulir dan memeriksa kelengkapan berkas 3. Merima dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan 4. Kasi Veriifikasi dan menadata berkas pemohon 5. Pemohon menerima resi tanda terima /surat penolakan apabila dokumen tidak lengkap dan valid 6. Kasi Pemrosesan menerbit dan memberikan penomoran terhadap izin yang diproses 7. Pemohon menerima dan mengisi dan menyerahkan SKM dan Manerima Izin 8. Pemohon menerima Dokumen perizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Maksimal 8 (*delapan*) hari kerja terhitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengawasan dan Pengendalian Mesin

Pengaduan Layanan

-www.lapor.go.id

-Secara langsung: bertemu dengan Kasie. Penanganan Pengaduan;

-Secara tidak langsung: kotak pengaduan, SMS, Telephone 081239394150, Email : dpmkppts.mrai@gmail.com